

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dengan sistem pengelolaan yang efektif dan efisien. Sarana dan prasana dimaksud berwujud Barang Milik Daerah.

Dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin berkembang dan kompleks, terdapat hal-hal yang belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena adanya beberapa permasalahan yang muncul dalam praktik pengelolaannya.

Seiring dengan perkembangan dan kompleksitas permasalahan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut, diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut mengamanatkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada kebijakan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri. Untuk menindaklanjuti hal tersebut Menteri Dalam Negeri telah memberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak dapat diterapkan dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah. Atas dasar tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan kebijakan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Batasan Pengaturan.

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini cukup mengatur hal-hal yang bersifat umum sehingga tidak mengatur secara mendetail/rinci teknis pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah. Teknis pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah secara detail/rinci akan diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal2

Cukup jelas.

Pasal3

Cukup jelas.

Pasal4

Cukup jelas.

Pasal5

Cukup jelas.

Pasal6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal8

Cukup jelas.

Pasal9

Cukup jelas.

Pasal10

Cukup jelas.

Pasal11

Cukup jelas.

Pasal12

Cukupjelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal14

Cukup jelas.

Pasal15
Cukup jelas.

Pasal16
Cukup jelas.

Pasal17
Cukup jelas.

Pasal18
Cukup jelas.

Pasal19
Cukup jelas.

Pasal20
Cukup jelas.

Pasal21
Cukup jelas.

Pasal22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal24
Cukup jelas.

Pasal25
Cukup jelas.

Pasal26
Cukup jelas.

Pasal27
Cukup jelas.

Pasal28
Cukup jelas.

Pasal29
Cukup jelas.

Pasal30
Cukup jelas.

Pasal31
Cukup jelas.

Pasal32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal34
Cukup jelas.

Pasal35
Cukup jelas.

Pasal36
Cukup jelas.

Pasal37
Cukup jelas.

Pasal38
Cukup jelas.

Pasal39
Cukup jelas.

Pasal40
Cukup jelas.

Pasal41
Cukup jelas.

Pasal42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal44
Cukup jelas.

Pasal45
Cukup jelas.

Pasal46
Cukup jelas.

Pasal47
Cukup jelas.

Pasal48
Cukup jelas.

Pasal49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukupjelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukupjelas.

Pasal96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 223